



P U T U S A N

Perkara Nomor. 176/Pid.B/2010/PN.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDISON Als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal : 28 Tahun / 21 Februari 1981;
Lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kewarganegaraan : Jl. Dempo 7 No. 22 RT 17 RW. - Kel.
Alamat : Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota
: Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 07 Mei 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan ??????. 2

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON Als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDISON Als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,;
 - 1 (satu) buah botol dari besi stanlis;
 - 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan bahwa ia telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa EDISON Alias ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2010, bertempat di rumah terdakwa EDISON Alias ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS Jl. Dempo 7 No. 22 Rt. 17 Rw- Kel. SAWah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:- -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 sekira jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan teras rumah terdakwa, yang mana berawal dari anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa atas informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya. Kemudian petugas kepolisian datang kerumah terdakwa atas laporan masyarakat di daerah tersebut dan petugas kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa "ADO DAK BARANGMU" kemudian terdakwa berkata "ADO", dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ternyata terdakwa habis menggunakan shabu-shabu. Shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu, terdakwa memakai sedikit shabu-shabu tersebut, kemudian setelah selesai memakai shabu-shabu tersebut terdakwa hendak menyimpan sisanya dan dimasukan bersama 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah botol dari besi stainless, beserta 1 (satu) buah bong dari botol lasegar yang disimpan terdakwa di rak bawah dalam lemari pakaian yang berada di dekat dapur di dalam rumah terdakwa. Tidak berapa lama kemudian anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu menggerebek rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua), pada saat terdakwa diminta keterangan bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil uji laboratorium balai pengawas obat dan makanan provinsi Bengkulu dengan kode/No. ADMINISTRASI BPOM: 10/NK/KS/K/II/2010 dengan berita acara pengujian barang bukti No.PO.07.08.891.02.10.0331 dimana barang bukti berupa kristal warna putih milik terdakwa EDISON Alias ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS positif mengandung METAMPHETAMINE yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa EDISON Alias ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2010, bertempat di rumah terdakwa EDISON Alias ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS Jl. Dempo 7 No. 22 Rt. 17 Rw- Kel. SAWah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:- -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 sekira jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan teras rumah terdakwa, yang mana berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya. Akhirnya petugas kepolisian datang kerumah terdakwa atas laporan masyarakat di daerah tersebut dan petugas kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa "ADO DAK BARANGMU" kemudian terdakwa berkata



Menimbang, bahwa.....4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ADO”, dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, ternyata terdakwa habis menggunakan shabu-shabu dan dalam kondisi masih setengah tidak sadar, terdakwa mengakui perbuatannya kepada petugas. Shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu, terdakwa memakai sedikit shabu-shabu tersebut, kemudian setelah selesai memakai shabu-shabu tersebut terdakwa hendak menyimpan sisanya dan dimasukan bersama 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah botol dari besi stainless, beserta 1 (satu) buah bong dari botol lasegar yang disimpan terdakwa di rak bawah dalam lemari pakaian yang berada di dekat dapur di dalam rumah terdakwa. Adapun terdakwa memakai shabu-shabu tersebut agar badan merasa fiti dan hilang rasa capek dikarenakan terdakwa sering ngampas untuk mengantar roti ke Muko-muko. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium pada urine terdakwa pad ahari Rabu tanggal 24 FEBRUARI 2010 pukul 13.05 Wib oleh dr. EKO HERDIYANTO pangkat AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79101262, Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu, bahwa pada urine terdakwa POSITIF (+) ditemukan kandungan zat golongan METAMPHETAMINE (PSIKOTROPIKA GOL I). Sedangkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil uji laboratorium balai pengawas obat dan makanan provinsi Bengkulu dengan kode/No. ADMINISTRASI BPOM: 10/NK/KS/K/II/2010 dengan berita acara pengujian barang bukti No.PO.07.08.891.02.10.0331 dimana barang bukti berupa kirstal warna putih milik terdakwa EDISON Alias ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS positif mengandung METAMPHETAMINE yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RABUWANSYAH Bin HARDI EMRON** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu terdiri dari 6 sampai 7 orang;
 - Bahwa awalnya Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu di rumahnya;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama temannya



bernama Hengki;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;
- Bahwa saksimenanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang bukti tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa barang- barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan shabu- shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **KT. ARITONANG Bin B. ARITONANG** dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Tim Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu terdiri dari 6 sampai 7 orang;
- Bahwa awalnya Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu- shabu di rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama temannya bernama Hengki;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:



1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang bukti tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa barang-barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENGKI ANDRIYO PASKA Bin HARWADI JUMAN** dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melihat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama temannya bernama Hengki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang bukti tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa barang-barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HENDRI APRIYANTO Ais TATA** ^{Bahwa saksi?.....7} dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ikut melihat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa sudah 1 (satu) minggu yang lalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan shabu- shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **BUDI**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut melihat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama temannya bernama Hengki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa barang-barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **MEDI KUSWANTORO Bin SUDIANTO (Alm)**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut melihat Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama temannya bernama Hengki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang bukti tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa barang-barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah saya di jalan Dempo 7 No. 22



RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama teman bernama Hengki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa beli sendiri shabu-shabu tersebut dari Sdr. Tata;
- Bahwa Terdakwa beli shabu-shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan dua orang anak;
- Bahwa efek dari memakai shabu-shabu bagi Terdakwa adalah badan terasa segar dan hilang rasa capek;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saat ditangkap, Terdakwa bersama teman bernama Hengki;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus



plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;

- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa beli shabu-shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

- Bahwa unsur barang siapa menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana;
- Bahwa yang hal ini adalah tersangka EDISON Als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS sebagai orang yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam persidangan telah diajukan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”.

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I adalah setiap orang tidak berwenang menggunakan Narkotika Golongan I bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap



oleh Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di rumah Terdakwa di jalan Dempo 7 No. 22 RT. 17 RW. 5 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol dari besi stanlis, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;

- Berdasarkan hasil uji laboratorium pada urine terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 FEBruari 2010 pukul 13.05 WIB oleh dr. EKO HERDIYANTO pangkat AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79101262, Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu, bahwa pada urine terdakwa POSITIF (+) ditemukan kandungan zat golongan METAMPETHAMINE (PSIKOTROPIKA GOL I). Sedangkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil uji laboratorium balai pengawas obat dan makanan provinsi Bengkulu dengan kode/No. ADMINISTRASI BPOM: 10/NK/KS/K/II/2010 dengan berita acara pengujian barang bukti No.PO.07.08.891.02.10.0331 dimana barang bukti berupa kirstal warna putih milik terdakwa EDISON Alias ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS positif mengandung METAMPHETAMINE yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan, 11 memiliki dan menyimpan shabu- shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu- shabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta- fakta yang terungkap di persidangan dengan masing- masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan ini telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut Hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, Majelis Hakim beralasan pula membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya memberantars Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON Als ASENG Bin IRWAN FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri“.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar dari pipet warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,;
- 1 (satu) buah botol dari besi stanlis;
- 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2010** oleh **SUSANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG EKAPUTRA, SH, MH** dan **SURONO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YONGKI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ARLYA NOVIANA ADAM, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **BAMBANG EKAPUTRA, SH, MH**

S U S A N T O, S.H.

2. **SURONO, SH, MH**

Panitera Pengganti

Y O N G K I, S.H.